

## PEMERINTAH PROVINSI RIAU LELANG 23 MOBIL DINAS, ADA MERCEDES-BENZ HINGGA KIA



Sumber gambar:

<https://mediacenter.riau.go.id/read/90057/pemprov-riau-lelang-23-mobil-dinas-ada-merced.html>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau akan melaksanakan lelang non eksekusi barang milik daerah (BMD) Pemprov Riau dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru. Pelaksanaan lelang akan dilaksanakan pada 18 hingga 25 Februari mendatang dengan cara penawaran *open bidding*.

Sebanyak 23 unit mobil akan dilelang dalam dua kategori. Yaitu, 17 kendaraan dijual secara per unit dan 6 unit kendaraan dijual dalam satu paket.

Mekanisme lelang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi yang diakses melalui laman [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id). Adapun tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat situs [www.bit.ly/e-auctionkpnl](http://www.bit.ly/e-auctionkpnl).

Para calon peserta lelang dapat mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) dengan merekam dan mengunggah *softcopy* KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama pribadi.

Calon peserta lelang dapat ditolak sebagai peserta lelang, apabila tidak mengunggah KTP atau KTP sudah tidak berlaku walaupun akun yang didaftarkan sudah aktif.

Lelang mobil dinas OPD Pemprov Riau ini akan berakhir pukul 10:00 WIB. Waktu penawaran dimulai sejak tayang pada aplikasi lelang sampai dengan batas akhir penawaran. Setelah itu, akan diumumkan penetapan pemenang lelang.

"Iya kita akan melakukan lelang kendaraan dinas sebanyak 23 unit," kata Kepala BPKAD Riau, Indra.

Mobil dinas yang akan dilelang terdapat beberapa jenis dan merek kendaraan, mulai dari Mitsubishi, Nissan, Mercedes Benz, Mazda, Toyota, Isuzu, dan KIA.

Total nilai perolehan barang milik daerah (BMD) yang dilelang, sebut Indra, sebesar Rp7.482.381.620,90. Kendaraan Dinas tersebut telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat tujuh tahun.

"Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan atau dimanfaatkan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual," kata Indra

Lelang BMD ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

Peraturan tersebut tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 339 ayat (1). Dalam pasal itu, dinyatakan bahwa Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.

Karena merupakan amanat UU, setiap penjualan BMD harus melalui lelang di hadapan Pejabat Lelang KPKNL. Selain itu, penjualan melalui lelang lebih banyak memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah (Pemda), antara lain dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mempunyai kepastian hukum, memenuhi asas transparansi dan akuntabel.

#### **Sumber berita:**

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/90057/pemprov-riau-lelang-23-mobil-dinas-ada-merced.html>, "Pemprov Riau Lelang 23 Mobil Dinas, Ada Mercedes Benz hingga KIA", 17 Februari 2025; dan
2. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/120359/2025/02/18/pemprov-riau-lelang-23-mobil-dinas-ini-daftarnya/#sthash.VyCUQRwN.dpbs>, "Pemprov Riau Lelang 23 Mobil Dinas, Ini Daftarnya", 18 Februari 2025;

**Catatan:**

Penjualan barang milik daerah secara lelang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

Lelang adalah penjualan barang milik daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.

Lelang dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang. Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu, meliputi:

- a. Barang Milik Daerah yang bersifat khusus, meliputi:
  1. rumah Negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah.
  2. kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:
    - a) gubernur/bupati/wali kota;
    - b) wakil gubernur/wakil bupati/wakil walikota;
    - c) mantan gubernur/mantan bupati/mantan wali kota;
    - d) mantan wakil gubernur/mantan wakil bupati/mantan wakil wali kota;
    - e) sekretaris daerah provinsi;
    - f) pimpinan DPRD provinsi, kabupaten/kota; dan
    - g) mantan pimpinan DPRD provinsi, kabupaten/kota.
- b. Barang Milik Daerah lainnya, meliputi:
  1. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum.
  2. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
  3. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar.
  4. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut.
  5. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
  6. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai hasil Penilaian paling tinggi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per unit.Barang Milik Daerah lainnya ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.

Dalam rangka Penjualan Barang Milik Daerah, dilakukan Penilaian untuk mendapatkan nilai wajar atau nilai taksiran. Penilaian dilakukan sesuai dengan ketentuan

Pasal 326 dan Pasal 327 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Barang Milik Daerah secara lelang dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian. Nilai tersebut merupakan limit/batasan terendah yang disampaikan kepada gubernur/bupati/wali kota, sebagai dasar penetapan nilai limit. Nilai limit/batasan terendah tersebut merupakan harga minimal barang yang akan dilelang. Nilai limit tersebut ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota selaku penjual.

Barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali. Pelaksanaan lelang ulang tersebut, dapat dilakukan penilaian ulang. Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal. Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana tersebut diatas untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota untuk masing-masing kegiatan bersangkutan. Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal, tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan pemusnahan. Hasil penjualan barang milik daerah wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau